



P U T U S A N

Nomor 3452 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT SHAFa MANDIRI LESTARI, berkedudukan di Kelurahan Wanggudu, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara, diwakili oleh Muh. Agus T., S.Hi., selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andri Darmawan, S.H., CLA., CIL., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Mayjen S. Parman Nomor 76, Kemaraya, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2018;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

- 1. SALMAR**, bertempat tinggal di Jalan Kosgoro BTN Baruga Saranani Lestari, Blok D 11, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. M. Yusuf, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Kapten Piere Tendean, Nomor 29 C, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2018;
- 2. TONI**, bertempat tinggal di Perumahan Citra Raya, Blok 19/10 RT 008, RW 002, Kelurahan Cikupa, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. M. Yusuf, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Kapten Piere Tendean, Nomor 29 C, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2018;
- 3. PT INDONESIA OCEAN TRUCK**, berkedudukan di Sedayu Square, Blok B, Nomor 30 - 31, Jalan Outer Ringroad, Lingkar Luar, RT 03 RW 008, Cengkareng Barat, Cengkareng, Jakarta

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 3452 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Provinsi DKI Jakarta, diwakili oleh Toni, selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. M. Yusuf, SH., MH., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Kapten Piere Tendean, Nomor 29 C, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2018;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kendari untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yaitu meminta dan menerima sejumlah uang dari Penggugat baik secara aktif maupun pasif dengan menjanjikan kerjasama bongkar muat antara Penggugat dan Tergugat III di pelabuhan khusus milik PT. Muara Sampara di Desa Lalimbue, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe, dapat dilanjutkan sampai selesai dan agar Penggugat mendapatkan kerjasama baru dari Tergugat III untuk kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Bungku Toko Kendari yang ternyata bohong dan tidak ditepati sama sekali oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan uang yang telah diberikan oleh Penggugat sebesar Rp823.000.000,00 (delapan ratus dua puluh tiga juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat III untuk mengembalikan uang yang telah diberikan oleh Penggugat melalui Tergugat II sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 3452 K/Pdt/2019



6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membayar secara tanggung renteng kerugian materiil yang dialami Penggugat berupa bunga yang seharusnya diperoleh Penggugat sebesar Rp158.760.000,00 (seratus lima puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dan kerugian materiil yang dialami Penggugat berupa kehilangan modal sebesar Rp1.323.000.000,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh tiga juta rupiah);
 7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar secara tanggung renteng kerugian immateriil yang dialami oleh Penggugat yakni sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 8. Menyatakan sah dan berharga sita lebih dulu yang telah diletakkan atas barang-barang yang bersangkutan:
 - Sebidang tanah yang terletak di Jalan Kosgoro BTN Baruga Saranani Lestari, Blok D 11, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, berikut bangunan rumah yang ada di atasnya milik Tergugat I,
 - Sebidang tanah yang terletak di Perumahan Citra Raya, Blok 19/10, RT 008, RW 002, Kelurahan Cikupa, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, berikut bangunan rumah yang ada di atasnya milik Tergugat II, dan
 - Sebidang tanah yang terletak di Sedayu Square, Blok B, Nomor 30 - 31, Jalan Outer Ringroad Lingkar Luar, RT 03, RW 008, Cengkareng Barat, Cengkareng, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, berikut bangunan yang ada di atasnya milik Tergugat III;
 7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;
 8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya *verzet*, banding, kasasi, perlawanan dan/atau peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kendari untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas benda tetap maupun bergerak yang dimiliki Tergugat Rekonvensi;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk merehabilitasi nama baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dengan cara minta maaf kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi melalui koran Kendari Pos;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nilai kehormatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) secara tunai;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding atau kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kendari untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas benda tetap maupun bergerak yang dimiliki Tergugat Rekonvensi;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk merehabilitasi nama baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi dengan cara minta maaf

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 3452 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi melalui koran Kendari Pos;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nilai kehormatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi senilai Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) secara tunai;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding atau kasasi;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kendari telah memberikan Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Kdi, tanggal 23 Juli 2018 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul sehubungan dengan perkara ini dan hingga kini ditaksir sebesar Rp690.000,00 (enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dengan Putusan Nomor 64/PDT/2018/PT KDI, tanggal 7 November 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 15 November 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 November 2018 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Kdi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan pengadilan negeri tersebut pada tanggal 5 Desember 2018;



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 5 Desember 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 7 November 2018, Nomor 64/PDT/2018/PT KDI *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 23 Juli 2018, Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Kdi;

Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yaitu meminta dan menerima sejumlah uang dari Penggugat baik secara aktif maupun pasif dengan menjanjikan kerjasama bongkar muat antara Penggugat dan Tergugat III di pelabuhan khusus milik PT. Muara Sampara di Desa Lalimbue, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe, dapat dilanjutkan sampai selesai dan agar Penggugat mendapatkan kerjasama baru dari Tergugat III untuk kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Bungku Toko Kendari yang ternyata bohong dan tidak ditepati sama sekali oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan uang yang telah diberikan oleh Penggugat sebesar Rp823.000.000,00 (delapan ratus dua puluh tiga juta rupiah);

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 3452 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat III untuk mengembalikan uang yang telah diberikan oleh Penggugat melalui Tergugat II sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membayar secara tanggung renteng kerugian materiil yang dialami Penggugat berupa bunga yang seharusnya diperoleh Penggugat sebesar Rp158.760.000,00 (seratus lima puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dan kerugian materiil yang dialami Penggugat berupa kehilangan modal sebesar Rp1.323.000.000,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh tiga juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar secara tanggung renteng kerugian immateriil yang dialami oleh Penggugat yakni sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
8. Menyatakan sah dan berharga sita lebih dulu yang telah diletakkan atas barang-barang yang bersangkutan:
 - Sebidang tanah yang terletak di Jalan Kosgoro BTN Baruga Saranani Lestari, Blok D 11, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Provinsi Sultra, berikut bangunan rumah yang ada di atasnya milik Tergugat I,
 - Sebidang tanah yang terletak di Perumahan Citra Raya, Blok 19/10 RT 008, RW 002, Kelurahan Cikupa, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, berikut bangunan rumah yang ada di atasnya milik Tergugat II, dan
 - Sebidang tanah yang terletak di Sedayu Square, Blok B, Nomor 30 - 31, Jalan Outer Ringroad Lingkar Luar, RT 03 RW 008, Cengkareng Barat, Cengkareng, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, berikut bangunan yang ada di atasnya milik Tergugat III;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 3452 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya *verzet*, banding, kasasi; perlawanan dan/atau peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Atau setidaknya-tidaknya:

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah menerima pembayaran tidak diwajibkan dari Penggugat;
2. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan atau mengembalikan apa yang menjadi hak dari Penggugat, yaitu uang sebesar Rp823.000.000,00 (delapan ratus dua puluh tiga juta rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus dan menghukum Tergugat I untuk menyerahkan atau mengembalikan apa yang menjadi hak dari Penggugat, yaitu uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus;
3. Menghukum Tergugat I dan membayar ganti kerugian kepada Penggugat berupa keuntungan bunga bank sesuai bunga yang berlaku pada Bank Mandiri untuk setiap bulannya terhitung dari tanggal 9 Desember 2016 sampai dengan dilaksanakannya putusan ini;

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 21 Desember 2018, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 5 Desember 2018 dan kontra memori kasasi yang diterima masing-masing tanggal 21 Desember 2018, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya karena tidak ada korelasi antara penyerahan uang oleh Penggugat kepada Para Tergugat telah menimbulkan hak bagi Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyerahan uang oleh Penggugat kepada Para Tergugat merupakan suatu kewajiban hukum yang sah untuk membayar kewajiban Penggugat diantaranya pembayaran pinjaman belanja peralatan bongkar muat barang dari kapal yang dimodali secara pribadi oleh Tergugat;
- Bahwa Para Tergugat telah mampu membuktikan dalil-dalil tentang penggunaan uang yang dikeluarkan oleh Penggugat, dengan demikian tindakan Para Tergugat bukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT SHAFa MANDIRI LESTARI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT SHAFa MANDIRI LESTARI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2019 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 3452 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Andri Purwanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Andri Purwanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	Rp 484.000,00 +
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 3452 K/Pdt/2019